

**KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM
PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN
SAYYID SABIQ)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).**

Oleh :

DIKA QHOER FUAD PRATAMA

NIM. 1617304008

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : DIKA QHOER FUAD PRATAMA

NIM : 1617304008

Jenjang : S1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Progam Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Fakultas Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



DIKA QHOER FUAD PRATAMA
NIM.1617304008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq)

Yang disusun oleh **Dika Qhoer Fuad Pratama (NIM. 1617304008)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Pd./M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdra Dika Qhoer Fuad
Pratama

Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Saefudin Zuhri
di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. WB

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dika Qhoer Fuad Pratama
NIM : 1617304008
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM
PERNIKAHAN (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, MA., MHI.
NIDN. 2112088301

**KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM
PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq)**

**ABSTRAK
DIKA QHOER FUAD PRATAMA
1617304008**

**Jurusan Syari'ah Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023**

Saksi merupakan rukun pernikahan, tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah, karena saksi adalah syarat sahnya pernikahan, demikian menurut Jumhur dan KHI. Kemudian terjadi perbedaan pendapat apakah syarat saksi itu harus orang laki-laki ataukah perempuan diperbolehkan juga menjadi saksi dalam pernikahan. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fikih Sunnah Jilid III yang menjelaskan bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan yaitu harus laki-laki. Namun demikian, menurut Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhalla* Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan jumlah empat orang saksi perempuan meskipun tanpa disertai seorang laki-laki.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan serta mengetahui persamaan dan perbedaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian jenis kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif komparatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode *Content Analysis* (teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi dalam Pernikahan menurut Imam Ibnu Hazm diperbolehkan, walaupun dilakukan oleh empat orang perempuan dan menurut Imam Ibnu Hazm fungsi saksi perempuan sebagai pengganti (sama dengan seorang laki-laki) kedudukannya, sehingga ketika saksi perempuan dan saksi laki-laki bersanding atau bersamaan maka saksi laki-laki yang dititik beratkan. Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi dalam Pernikahan menurut Imam Sayyid Sabiq diperbolehkan dengan catatan harus bersamaan dengan seorang laki-laki tidak boleh seorang perempuan sendirian, sehingga jumlah saksi tetap dua orang wanita bersamaan dengan seorang laki-laki, karena fungsi saksi menurut Imam Sayyid Sabiq sebagai penyeimbang bukan sebagai pengganti kedudukan saksi laki-laki. Sehingga saksi perempuan harus bersanding dengan saksi laki-laki.

Kata Kunci : *Pernikahan, Saksi Perempuan, Ibnu Hazm, Sayyid Sabiq*

MOTTO

"Di balik kesuksesan seorang anak, tentulah orang tua yang berperan penting di dalamnya karena mereka selalu mendukung, tak hanya dari segi materi, tapi juga untaian doa yang selalu dipanjatkannya."



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya dalam melancarkan penyusunan skripsi tersebut. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Paryanto dan Ibu Endang Purwatiningsih yang selalu memberikan semua hal baik untuk anaknya, selalu memotivasi dan selalu support semua proses yang harus dilewati ankanya. Tanpa beliau Bapak-Ibu saya, semua proses kehidupan dan pendidikan yang saya lakukan tidak akan sampai sejauh ini. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada adik-adik saya dan calon istri saya Kholifatuz Sa'diyah., SE.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah M. Fuad Zain, M.Sy. yang telah memberikan Ilmunya selama di perkuliahan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Zayyadi, MA., MHI. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan support, arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang beradab dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa dalam mencari sumber rujukan guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya Bapak Paryanto dan Ibu Endang Purwatiningsih yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Keluarga Perbandingan Madzhab Angkatan 2016, teman-teman kos yang sudah mendukung saya sepenuhnya, serta sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaan kita baik di bangku perkuliahan maupun di lingkungan luar kuliah sering sudah memberikan

warna selama kuliah menjadi teman berbagi ilmu dan keluh kesah. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi;

8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.



Purwokerto, 22 Mei 2023

Dika Qhoer Fuad Pratama
NIM. 1617304008

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u 1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1) Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2) Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal nahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó-----	Fathah	A	A
ó--- --	Kasrah	I	I
ó--- --	Dammah	U	U

Contoh:

a. كتب - *kataba*

يذهب - *yažhabu*

b. فعل - *fa'ala*

سئل - *su'ila*

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan hurufnya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	<i>Faṭḥah dan Ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
و	<i>Faṭḥah dan Wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كيف - *kaifa* هول – *hauḷa*

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا	<i>Faṭḥah dan Alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis diatas
ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis diatas
و	<i>Ḍamah dan Wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis diatas

Contoh:

قال - *qāla* رمى - *ramā*

قيل - *qīla* يقول - *yaqūlu*

4) Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbūṭah* ada dua yaitu:

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat faṭḥah*, kasrah dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan *ḥarakat sukun*, transliterasinya /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya berupa *Ta Marbūṭah* diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *Ta Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan huruf (h).

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madinah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5) Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّانَا - *rabbanā* نَزَّلَ - *nazzala*

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Contoh: الرجل -*al-rajulu* القلم -*al-qalamu*

7) Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, hamzah dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan bahasa Arab huruf kapital tidak dikenal, namun transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā muhammadun illā rasūl
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Walaqad raāhu bilufuq al-lmubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Tujuan Hukum Pernikahan	22
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	23
C. Dasar Hukum dan Pengertian Saksi	26
D. Syarat Keabsahan Pernikahan	28
E. Hukum Kesaksian	28
F. Syarat Saksi	29
G. Kesaksian Seorang Perempuan	30
H. Hikmah Adanya Saksi	33

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN SAYYID SABIQ

A. Biografi Imam Ibnu Hazm	35
B. Metode Istinbat Hukum	40
C. Biografi Sayyid Sabiq	47
D. Metode Istinbat Hukum	50

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN SAYYID SABIQ

A. Pandangan Imam Ibnu Hazm Tentang Hukum Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Pernikahan	52
B. Metode Istinbat Hukum	56
C. Pandangan Imam Sayyid Sabiq Tentang Hukum Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Pernikahan	58
D. Metode Istinbat Hukum	60
E. Persamaan Dan Perbedaan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.¹ Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan Bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانٌ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah dan merupakan cara yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.

Pernikahan adalah solusi untuk menyalurkan syahwat yang dilegalkan agama

¹ Engkos Kosasih, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair”, (Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II ,2016), hlm 212.

² Syaamil Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung. PT Sygma Examedia Arkanleema, 2008), hlm. 203.

Islam dan merupakan sarana untuk menjaga syahwat manusia agar tidak jatuh dalam kehinaan dan kesesatan.³

Pernikahan tidak hanya suatu transaksi yang menimbulkan akibat hukum bagi calon mempelai, namun pernikahan juga mengandung makna ibadah, suami isteri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri serta menjadi salah satu alasan pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁴

Salah satu hal yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan adalah adanya saksi, yang mana saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal pernikahan, karena saksi dijadikan sebagai salah satu syarat dan rukun pernikahan, sehingga pernikahan tanpa adanya saksi, pernikahan bisa dianggap tidak sah. bahkan saksi sebagai alat bukti yang akan menjadi keterangan mengenai terjadinya pernikahan yang dilihatnya. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau menyaksikan secara langsung mengenai peristiwa, saksi akan dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar. Hikmah adanya saksi dalam sebuah pernikahan adalah seorang saksi dapat menolak tuduhan dan keraguan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

³ Riadina Khoironi Muchsin, "*Nafkah Istri Nushūz Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm*", Skripsi (Jurusan Dakwah: IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 4.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 374.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ⁵

“Tidak ada nikah kecuali, dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”

Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh saksi yaitu baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), mengerti maksud ijab-qabul, kuat ingatan, berahlak baik, tidak sedang menjadi wali.⁶

Saksi menurut jumbuh ulama sebuah pernikahan tidak sah ketika ijab qabul tidak ada saksi yang menyaksikan. Hal ini menunjukkan saksi dalam pernikahan mempunyai peranan yang penting, karena sangat menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian ke-empat pasal 24 bahwa saksi merupakan rukun dari akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian di pasal 25 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa “untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli”.⁷

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat banyak terjadi sebuah pelaksanaan pernikahan disaksikan oleh kaum perempuan, walaupun saksi perempuan tidak masuk dalam catatan buku nikah oleh Pegawai PPN, padahal saksi mempunyai peranan penting dalam sah dan tidaknya sebuah pernikahan.

⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 62.

⁶ Saifuddin Arief, *Notaris Syariah dalam Praktek Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2012), hlm.52.

⁷ A. Mughits, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, (Bandung :Fokus Media, 2007), hlm. 13.

bahwa KHI sebagai pedoman dalam hukum perkawinan di Indonesia bagi umat Islam. Pasal 24 KHI mengatur bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, kemudian KHI pasal 25 mengatur tentang syarat menjadi saksi yaitu seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna runngu atau tuli. Dalam KHI pasal 64 mengatur bahwa suatu akad pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka pernikahan tersebut dapat dicegah oleh pejabat yang berwenang.

Mengenai saksi jumbuh ulama sepakat bahwa dalam ijab qabul harus dihadiri saksi, kemudian terjadi perbedaan pendapat apakah syarat saksi itu harus orang laki-laki ataukah perempuan diperbolehkan juga menjadi saksi dalam pernikahan.⁸ Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumbuh ulama selain Hanafiyah. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fikih Sunnah Jilid III yang menjelaskan bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan yaitu harus laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka akadnya tidak sah. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata :

“Telah lewat dalam Sunnah Rasulullah SAW, bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak. Akad nikah bukanlah perjanjian kebendaan dan hal itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang. Selain itu, sebagian besar orang

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975), hlm. 53.

yang hadir di dalam majelis akad nikah adalah kaum laki-laki, sehingga kesaksian perempuan tidak berlaku sebagaimana kesaksiannya juga tidak berlaku dalam urusan tindak pidana.”⁹

Pernikahan merupakan suatu hal yang serupa dengan jual beli (yang merupakan transaksi pertukaran) sehingga kesaksian perempuan berlaku, seperti kesaksian laki-laki. Jadi, jelaslah bahwa pendapat dari jumhur tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi saksi. Namun demikian, menurut Imam Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhalla* Imam Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan jumlah empat orang saksi perempuan meskipun tanpa disertai seorang laki-laki. Adapun pendapat Imam Ibnu Hazm mengenai kebolehan perempuan menjadi saksi pernikahan yakni sebagai berikut:

فَإِنْ قِيلَ : فَمِنْ أَيْنَ أَحْزَمُ النِّكَاحِ بِالْأَعْلَانِ الْفَاشِي ، وَبِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ ، وَبِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عُدُولٍ¹⁰

“Maka dikatakan: darimana kalian memperbolehkan nikah dengan mengumumkannya dan dengan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil dan empat orang saksi perempuan yang adil”

Imam Ibnu Hazm dalam menjelaskan teks diatas menyatakan yang dinamakan I’lān (pengumuman) adalah: sesungguhnya setiap orang yang jujur dalam memberikan khabar, maka dia termasuk orang yang adil dan jujur, tidak ada keraguan padanya. Maka ketika mengumumkan pernikahan, dua orang

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina cet. Ke-1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm 282.

¹⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm *al-Muhalla terj. Andi dkk cet. Ke-1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm.693.

yang mengumumkan pernikahan haruslah termasuk orang yang jujur dan adil tanpa ada keraguan terhadapnya. Begitu pula satu orang laki-laki dan dua orang perempuan termasuk dua rang saksi yang adil tanpa adanya keraguan, karena seorang laki-laki dan perempuan ketika memberikan khabar maka lebih diberatkan pada pihak laki-laki

Menurut Imam Ibnu Hazm saksi empat perempuan itu berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang mana kesaksian satu orang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki, dalam hal ini sudah diterangkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam bab kesaksian, disana Imam Ibn Hazm menjelaskan dalam masalah yang berkaitan dengan hudud, pertumpahan darah, qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kesaksiannya tidak diterima kecuali kesaksiannya disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan.¹¹

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan kajian ulang dan pembacaan ulang Imam Ibnu Hazm serta mencoba menilik lebih dalam kajian serta metodologi kajian yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm yang menghasilkan pendapat bahwa kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki dalam konsep saksi di pernikahan. Indikator Imam Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan sebagai saksi nikah menggantikan orang laki-laki menjadi relevan didiskusikan, hal ini diperkuat dengan pandangan

¹¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm *al-Muhalla terj. Andi dkk cet. Ke-1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm.693.

Imam Ibnu Hazm terhadap perempuan dalam konteks sekarang lebih responsif Gender dan lebih bisa diterima di era milenial.

Berdasarkan faktor-faktor argumen tokoh ulama dan peristiwa yang terjadi di atas maka banyaklah peristiwa seorang perempuan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan, walaupun saksi tersebut tidak dicatat dalam data buku nikah kedua mempelai. Dengan begitu, dengan adanya latarbelakang pemikiran di atas, yang menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengangkat tema *Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ibnu Hazm Dan Sayyid Sabiq)*. Penelitian ini sangatlah merespon persoalan yang seringkali terjadi pada kalangan masyarakat. Bahwa kesaksian pada umumnya dan aturan asalnya adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan, namun pada prakteknya sering terjadi banyak kaum perempuan jadi saksi suatu pernikahan pada konteksnya. Dengan demikian, kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki, dan empat orang saksi perempuan sama kedudukannya dengan dua orang saksi laki-laki. penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapat tokoh ulama tentang kedudukan saksi dalam nikah bagi perempuan menurut Imam Sayyid Sabiq dan Imam Ibnu Hazm untuk dalam mendalami fenomena kedudukan perempuan sebagai saksi.

B. Definisi Oprasional

1. Kedudukan saksi

Kedudukan saksi adalah sebagai alat bukti yang berperan untuk membantu hakim dalam menemukan keyakinan terhadap permasalahan tersebut. Saksi atau alat bukti dalam hukum Islam disebut *syāhid* (saksi

laki-laki) atau *syāhidah* (saksi perempuan), yang diambil dari kata syahada atau musyāhadah yang mempunyai arti menyaksikan dengan dua mata kepala sendiri. Jumbuh ulama menyamakan antara kata syahādah dan bayyinah yang keduanya mempunyai makna keterangan seseorang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan, dengan menggunakan kata atau lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh sebab itu, kesaksian dapat dimaksudkan sebagai kesaksian yang didasarkan hasil pendengaran.¹² Dalam istilah fikih saksi adalah seseorang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain dalam pengadilan, pembuktian menggunakan saksi adalah pembuktian yang sangat penting fungsinya. Saksi adalah sebuah pernyataan pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata *as-syahādah* (bersaksi) di majlis persidangan.

2. Pernikahan

Nikah, menurut bahasa al-jam'u dan al-dhammu yang artinya kumpul¹³. Makna nikah adalah *tazwīj* dan dapat diartikan dengan '*aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Nikah juga diartikan *wath'u al-zaujiah* yang mempunyai makna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikāhun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) *nakaha*, sinonimnya adalah lafaz *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 61.

¹³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Ahli Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5.

Kata nikah juga sering digunakan oleh masyarakat, sebab kata nikah telah masuk dalam bahasa Indonesia¹⁴.

Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa bermakna membina atau membentuk sebuah keluarga dengan pasangannya dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin sering digunakan secara familiar untuk tumbuhan, binatang-binatang. Berbeda dengan kata nikah, yang mana lebih familiar dipergunakan untuk manusia. Makna nikah adalah akad atau ikatan yang dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan terhadap perempuan) dan qabul (pernyataan penerima dari pihak laki-laki).

Ahli hukum dalam memberikan definisi tentang pernikahan beragam, salah satunya yang dikemukakan oleh Soemiyati yang menjelaskan nikah adalah sebuah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di dalam pernikahan dipandang dari segi Agamanya. Menurut Zahry Hamid nikah menurut *syarā* ialah akad (ijab qabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Secara luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 5.

berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam.¹⁵ Menurut pakar fikih pernikahan hakikatnya adalah akad yang diatur oleh Agama untuk memberikan kepada pihak laki-laki mempunyai hak milik dan menikmati farji dan atau seluruh tubuh wanita melalui saran rumah tangga.¹⁶ Menurut sarjana hukum ada beberapa pengertian pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan pernikahan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- b. Subekti mengemukakan pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjokoro menjelaskan pernikahan ialah suatu hidup bersama antara dua orang yang lain jenis dengan memenuhi syarat-syarat, baik syarat secara Agama maupun aturan hukum.
- d. Hilman Hadikusuma menerangkan bahwa menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut Agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hlm. 180.

¹⁶ Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdays, cetakan 1, 1995), hlm. 53

tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Agama masing-masing.¹⁷

- e. HA. Zahri Hamid menjelaskan pernikahan menurut hukum Islam sebagai berikut Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.¹⁸

Dasar disyariatkan nikah ada dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Akan tetapi, sebagian ulama menjelaskan hukum asal nikah adalah mubah.¹⁹ Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bantu-membantu antara dua orang dalam pertalian suami isteri. Pada Al-Qur'an telah diatur dalam surat An-Nur ayat 32 yang menjelaskan

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), hlm. 8-10.

¹⁸ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, 1976), hlm. 10.

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

3. Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq

Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq adalah dua tokoh ulama besar dalam bidang fikih, yang mana kedua tokoh ini adalah tokoh ulama yang masing-masing diikuti oleh kaum muslim pada eranya. Dua tokoh Imam besar ini adalah dua tokoh ilmu dan fikih yang menjadi rujukan pada eranya dan sebagai pembaharu, penggerak atau pengembangan keilmuan fikih terhadap Madzhab yang diikuti oleh masing-masing tokoh Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq. Imam Ibnu Hazm yang lebih terkenal sebagai penggerak ilmu dan fikih pada Madzhab Dzahiri sedang Imam Sayyid Sabiq lebih terkenal sebagai penggerak atau tokoh ulama yang menghidupkan fikih Madzhab Hanafi, padahal Imam Sayyid Sabiq dilahirkan dari keluarga yang menganut Madzhab Syafi'i.

Dengan demikian, terkait kedudukan saksi perempuan dalam masalah pernikahan nantinya akan dikomparasikan oleh dua tokoh ulama yaitu Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq. Mengenai kedudukan saksi perempuan dalam masalah pernikahan sejauh mana pandangan yang dikemukakan dua tokoh ini. Selain itu, boleh dan tidaknya saksi perempuan dalam masalah pernikahan dan menggunakan argumen yang sama atau tidak yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini terkait masalah kedudukan saksi perempuan dalam masalah pernikahan.²⁰

²⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan 2, 1996), hlm. 236-237.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sesuai pokok masalah yang sudah dijelaskan diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umum agar dapat memberi pengetahuan terkait pemikiran Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum pemikiran Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan memberikan pengetahuan kepada siapa saja pemikiran Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, artikel, tesis, jurnal dan sebagainya. Sejauh ini yang ada karya tulis kebanyakan membahas tentang penanganan kekerasan seksual, akan tetapi belum banyak karya tulis yang membahas terkait kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan studi komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penggambaran sejumlah penelitian ini diantara penelitian sebelumnya dapat dilihat seperti:

Journal Islamul Haq, dengan judul “*Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)*”. Membahas terkait perbedaan keterangan saksi dapat membebaskan tersangka dari tuntutan bersalah, perbedaan keterangan saksi tidak menjadikan keterangan saksi ditolak sepanjang perbedaan keterangan saksi tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Perbedaan keterangan empat saksi tidak dapat diterima kecuali perbedaan mengenai waktu dan tempat tidak berjauhan.²¹

Journal Anto Mutriady Lubis, dengan judul “*Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Pandangan Islam dan KUHAP sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama*”. Membahas terkait dalam pembuktian di peradilan Agama khususnya saksi perlu ada kejelasan tentang kedudukan saksi non muslim yang sama dengan saksi muslim yaitu sebagai salah satu bukti dalam pembuktian di persidangan perkara peradilan agama, guna menguatkan dalil-dalil para pihak yang berperkara.²²

Skripsi karya Abdul Rohman, dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan*”. Membahas terkait pandangan Ibnu Hamz yang membolehkan wanita menjadi saksi dalam perkawinan. Tetapi, perbandingannya ialah dua wanita dan satu laki-laki. Pandangan Ibnu Hamz terkait wanita menjadi saksi berdasarkan kepada

²¹ Islamul Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”, *Journal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 5. No. 1. 2020.

²² Anto Mutriady Lubis, “Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Pandangan Islam dan KUHAP sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama”. *Doktrina: Journal of Law* Vol. 1. No. 2. Oktober 2018.

sunnah Rasulullah, beliau bersabda yang artinya, “*Satu laki-laki perbandingannya dengan dua wanita.*”²³

Skripsi karya Rasyid, dengan judul “*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*” menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah adalah sunnah hukumnya. Oleh karena itu bagi seorang wanita yang sudah baligh dapat melakukan akad nikah sebagaimana dapat melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut Imam Syafi’i kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun. Oleh karena itu, seorang wanita tidak dapat menikah tanpa adanya wali.²⁴

Skripsi karya Wardah Nuroniyah, dengan judul, “*Perempuan sebagai Wali Nikah (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i serta Relevansinya di Indonesia)*”. Membahas tentang perbandingan dua pendapat dan beberapa skripsi tersebut mengenai tentang wali nikah secara umum. Sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana keabsahan wali perempuan dalam pernikahan menurut Ulama empat Mazhab.²⁵

Skripsi karya Sehona, dengan judul “*Syarat Kemutlakan LakiLaki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Abu Hanifah dan Ibnu Hazm.*”²⁶

²³ Abdul Rohman, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan”. *skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004).

²⁴ Rasyid, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004).

²⁵ Wardah Nuroniyah, “Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 1997).

²⁶ Sehona, “Syarat Kemutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Abu Hanifah dan Ibn Hazm”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syari’ah, 2000).

Skripsi karya Ahmad Zaini, dengan judul “*Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI.*” Dikaji tentang pandangan Ibnu Hazm. Beliau berpendapat dalam hal kesaksian nikah perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan. Dari pandangan Ibnu Hazm dan KHI terdapat relevansi dalam kesaksian nikah. Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi nikah dengan ketentuan untuk menjadi saksi nikah, karena KHI masih berpijak kepada ulama salaf seperti Imam Syafi’I, Hambali, Maliki.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan serta selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁸ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian jenis kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, jurnal atau hasil penelitian terdahulu.²⁹ Bahan-bahan tertulis berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat Al-Qur’an, kitab-kitab Hadis, kaidah-kaidah hukum Islam dan

²⁷ Ahmad Zaini, “Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI.”, *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2018).

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 21-22.

sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan ini yaitu masalah kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan studi komparatif menurut Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq. Selain itu juga, baik mengambil data secara tertulis untuk diuraikan agar dapat menghasilkan pemahaman dan gambaran yang menyeluruh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif-komparatif* yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan studi komparatif menurut Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq.

3. Sumber data

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Sumber primer adalah sumber yang dapat langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰ Untuk sumber data primer penulis menggunakan kitab-kitab fikih yaitu kitab *Muḥalla* karangan *Ibnu Hazm* dan kitab *Fiqhus Sunnah* karangan *Sayyid Sabiq*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber data sekunder

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 193

melalui orang lain atau dokumen.³¹ Sumber data sekunder juga berupa semua publikasi yang mengenai hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti skripsi, disertasi hukum, tesis dan jurnal-jurnal hukum.³² Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur seperti artikel, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, kamus dan ensiklopedia. Adapun kitab sekunder seperti kitab-kitab fikih, ushul fikih dan sebagainya yang mendukung pembahasan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, dengan mencari data mengenai penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.³³ Dalam hal ini, data-data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan problematika kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan studi komparatif menurut Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq.

³¹ Sugiyono, *Metode* hlm. 193.

³² Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, vol. II, No. 1, 2019, hlm. 22.

³³ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.218.

5. Metode analisis Data

- a. Metode *Content Analysis* yang penulis artikan sebagai analisa atau kajian isi. Lebih jelasnya adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.³⁴ Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan berikut landasan hukum yang digunakan kedua Imam tersebut.
- b. Metode Komparatif yaitu metode deskriptif yang ingin mencapai jawaban mendasar tentang sebab akibat, analisis atau faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya fenomena.³⁵ Metode ini digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan hal lain yaitu membandingkan pemikiran Imam Ibnu Hazm dengan Imam Sayyid Sabiq dan cara berfikir masing-masing terkait tema judul yang sedang dibahas dengan membandingkan persamaan dan perbedaan diantara dua Imam.

H. Sistematika Pembahasan

Menggambarkan secara umum supaya memberikan kemudahan bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri

³⁴ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam Soejono dan abdurahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.8.

³⁵ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam Soejono dan abdurahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.30.

dari lima bab, yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB PERTAMA pendahuluan, pada bab ini memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA gambaran umum, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum yang terdiri dari pengertian tujuan hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dasar hukum dan pengertian saksi, syarat keabsahan (sah) pernikahan, Hukum Kesaksian, Syarat Saksi, Kesaksian Perempuan, Hikmah Adanya Saksi.

BAB KETIGA beografi Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq, karya-karya Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq, metode istinbat hukum yang digunakan Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq.

BAB KEEMPAT hasil penelitian dan pandangan Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan, persamaan dan perbedaan pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq.

BAB KELIMA penutup, dalam bab ini penulis memaparkan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Tujuan Hukum Pernikahan

Kata *nikāh* dalam bahasa arab berasal dari akar kata *nakaḥa* sedangkan kata *tazwīj* berasal dari akar kata *zawwaja*. Dalam bahasa arab kata *nikāh* dalam perkataan bangsa Arab mempunyai arti *al-Waṭu* yang dalam kamus *munawwir* memiliki arti menaiki, melalui, bersetubuh, menggauli dan bersenggama.

Syariat Islam mengartikan nikah pada akad, namun dalam pandangan ahli fikih nikah masih ada yang menggunakan arti *waṭi*. Pengertian nikah menurut madzhab Syafi'i redaksinya sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكٌ وَطِءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمْتِهِ

“nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum diperbolehkannya *waṭi* (bersenggama) menggunakan lafaz *nikāh* atau *tazwīj* atau bahasa lain yang semakna dengan lafaz keduanya”.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas pengertian nikah hanya sebagai hukum diperbolehkannya senggama atau berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan wanita dengan ikatan sebuah pernikahan dengan menggunakan lafaz *nikāh*, *tazwīj* atau lafaz (kalimat) lain yang mempunyai makna dengan kedua lafaz tersebut, yang mana bersenggama sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan bersenggama karena sudah diikat dengan pernikahan menggunakan lafaz (kalimat) yang diperbolehkan menurut madzhab Syafi'i.

³⁶ Muhamad Ishak, “Hukum Menikahi Perempuan Hamil karena Zina menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali” *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm.20.

Pernikahan sendiri mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara legal, memperjelas keturunan, menjaga keturunan manusia, memperoleh ridho ilahi melalui sarana nikah, menghindari dari perbuatan zina, namun secara hukum syariat islam yang menjadi tujuan terpenting dalam nikah adalah untuk mendapatkan legalisasi persetubuhan.

Hukum pernikahan ulama fikih sepakat bahwa asal daripada hukum nikah adalah mubah. Akan tetapi, menurut syariat Islam hukum nikah tidak sama terhadap setiap individu masing-masing manusia yang hendak melaksanakan pernikahan yaitu hukumnya boleh. Bahkan oleh karena kondisi individu masing-masing manusia berbeda menyebabkan setiap orang hendak melaksanakan pernikahan bisa mempunyai hukum haram, wajib dan makruh. Seseorang haram nikah ketika dalam kondisi setelah pernikahan dilaksanakan orang tersebut meyakini akan menyakiti, membahayakan dan menzalimi pasangan. Berbeda halnya dengan seseorang yang kondisinya ketika tidak nikah akan terjatuh ke perbuatan zina dan ketika nikah mampu memberikan nafkah kepada isteri dan menjalankan hak-hak syariat Islam. Maka dengan kondisi seperti ini orang tersebut memiliki hukum wajib untuk segera menikah.³⁷

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun pernikahan adalah sebuah perbuatan yang menentukan sah dan batal dari segi hukum. Kedua kata ini memiliki makna

³⁷ Muhamad Ishak, "Hukum Menikahi Perempuan Hamil karena Zina menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali" *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm.23.

yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun nikah yang familiar digunakan di negara Indonesia yang harus dipenuhi ada lima yaitu suami dan isteri, wali, saksi, mahar, sighthat (ijab dan qabul). Adapun syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad nikah adalah sebagai berikut:³⁸

1. Dua calon mempelai (suami dan isteri)
 - a. Tidak ada ancaman dan kebencian diantara kedua calon mempelai
 - b. Kedua calon mempelai bukanlah yang haram dinikahi, baik haram selamanya seperti karena ada hubungan nasab atau sepersusuan atau haram karena keterbatasan waktu seperti haram sebab pernikahan.
 - c. Kedua calon jelas identitasnya (kepastian laki-laki dan perempuan).
2. Wali
 - a. Laki-laki bukan perempuan.
 - b. Baligh, berakal, merdeka, bukan anak kecil, tidak dibenci, tidak gila, tidak idiot dan tidak mabuk.
 - c. Harus Islam bukan kafir dan bukan kerabat dari orang kafir.
 - d. Tidak dalam keadaan haji dan umrah.
 - e. *Rasyīd* yaitu pantas dan tidak boros, melihat dan orang buta juga boleh.

³⁸ Muhamad Ishak, "Hukum Menikahi Perempuan Hamil karena Zina menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali" *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm.24.

3. Mahar

- a. Suci tidak najis seperti mayat dan arak
- b. Berupa harta yang ada nominal harganya atau nilainya, bukan seperti membaca al-qur'an yang pahala ditujukan kepada mempelai wanita dan boleh juga yang bermanfaat seperti tanah dan mobil.
- c. Barangnya bermanfaat yang secara syariat.
- d. Barang harus jelas dan diketahui ukurannya.

4. *Sighat* (ijab dan qabul)

- a. Mendahulukan kalimat ijab dan mengakhirkan kalimat qabul.
- b. Ijab menggunakan kata yang menunjukkan waktu lampau bukan kata yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang.

5. Saksi

- a. Dituntut untuk menyaksikan waktu akad atas tujuan sunnah.
- b. Dua orang laki-laki atau boleh dua orang perempuan satu laki-laki.
- c. Adil, muslim, baligh, berakal, jauh dari perbuatan dosa besar, bukan anak kecil dan bukan sesuatu yang menjatuhkan kedermawanan dan kafir.
- d. Orang yang menjadi saksi bukan orang yang mencurigai atau dituduh, seperti ayah dan isteri tidak merangkap sebagai saksi dan wali.³⁹

³⁹ Muhamad Ishak, "Hukum Menikahi Perempuan Hamil karena Zina menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali" *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm.25-26.

C. Dasar Hukum dan Pengertian Saksi

1. Kitab Allah (al-Qur'an)

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan janganlah saksi-saksi enggan memberikat keterangan apabila mereka dipanggil.

وَلَا يَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

2. Hadits

عن زيد ابن خالد الجوهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم الشُّهَدَاءُ, هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهَا

Dari Zaid bin Khalid Al-Jauhani R.A sesungguhnya nabi Muhammad berkata apakah tidak aku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya

3. Pengertian Saksi

Secara bahasa Arab kata saksi adalah *as-Syahādah* yang diambil dari asal kata *syahida* – *yasyhadu* yang mempunyai arti menghadiri, menyaksikan dan mengetahui. Kata *Syahādah* juga bermakna *al-Bayyinah* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).⁴⁰ *Syahādah* ialah keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan menggunakan kata (lafaz) kesaksian untuk menetapkan hak atas orang

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia cet. Ke-XIV* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1565.

lain. Dengan begitu, kesaksian didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian.⁴¹

Saksi menurut istilah adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan menggunakan kata kesaksian dalam majelis hakim atau saksi adalah pemberitahuan yang pasti ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.⁴²

Dalam istilah fikih saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain dalam pengadilan, saksi sangatlah penting fungsinya untuk pembuktian.⁴³ Sayyid sabiq dalam kitab *fiqhus sunnah* menerangkan bahwa kesaksian (*Syahādah*) diambil dari kata (*Musyāhadah*) yang bermakna penglihatan dengan mata kepala. Oleh karena, *Syāhid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahu tentang apa yang disaksikannya dengan mata kepala, yang mempunyai makna pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahuinya dengan lafaz (kata) “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan”.⁴⁴

⁴¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.61.

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif cet. Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.73.

⁴³ M. Abdul Mujieb, *Mabruri Tholhah dan Syafiah edisi Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm.306.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah terj. Mujahidin Muhayan cet. Ke-1 Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.382.

D. Syarat Keabsahan (sah) Pernikahan

Pernikahan akan dikatakan sah (absah) bila syarat dan rukun pernikahan telah dipenuhi, baik syarat rukun yang harus dipenuhi sebelum masuk akad nikah (ijab qabul), maupun syarat yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan akad (ijab qabul). Adapun pernikahan dianggap sah (absah) menurut Imam Sayyid Sabiq harus memenuhi dua syarat keabsahan nikah yaitu:

Pertama suami isteri, yang mana hubungan antara suami isteri (dua calon mempelai) tidak ada yang mengharamkan atau penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik keharaman selamanya (hubungan nasab dan sepersusuan) maupun keharaman terbatas oleh waktu (hubungan karena pernikahan).

Kedua syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi ialah kesaksian terhadap pernikahan, yang mana kesaksian dalam pernikahan sendiri meliputi pembahasan tiga macam yaitu berkenaan dengan hukum-hukum kesaksian, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian seorang wanita.⁴⁵

E. Hukum Kesaksian

Jumhur ulama sepakat pernikahan tidak dianggap sah atau tidak ada namanya pelaksanaan akad nikah kecuali dengan adanya sebuah kesaksian, yang mana seorang saksi harus hadir menyaksikan saat berlangsungnya akad nikah, kesaksian tetap bisa dianggap sah (absah) walaupun seorang saksi mendapatkan informasi (pemberitahuan) dari orang lain. Begitu juga, ketika

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina cet Ke-1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm.282.

kedua calon mempelai memberikan wasiat kepada orang yang bersaksi untuk tidak memberitahukan kesaksiannya terkait pelaksanaan akad pernikahannya, maka pernikahan tetap dianggap sah.

Adapun dasar hukum terkait saksi menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan Imam Sayyid Sabiq berlandaskan pada hadits diantaranya sebagai berikut:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَلْبَعَايَا أَلَاتِي يُنكِحَنَّ أَنْفُسَهُنَّ بَعِيرٍ بَيْنَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi (riwayat tirmidhi)

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi

F. Syarat Saksi

Menurut Imam Sayyid Sabiq syarat dari seseorang saksi agar diterima kesaksiannya adalah harus Islam, berakal, baligh, merdeka, mendengarkan dan paham ucapan kedua mempelai ketika berlangsungnya akad nikah dan syarat yang terakhir harus ada pada seorang saksi ialah mempunyai sifat adil, yang mana adil dalam pandangan Madzhab Hanafi tidak harus ada pada seorang saksi. Dengan demikian, sebuah pernikahan disaksikan oleh orang fasik tetap saja sah (absah) perbuatan pernikahan tersebut. Orang yang pantas untuk jadi wali dalam pernikahan, maka ia juga pantas untuk menjadi seorang saksi. Tujuan dari sebuah kesaksian adalah pengumuman (mengiklankan).

G. Kesaksian Seorang Perempuan

Akad nikah akan dianggap sah apabila disaksikan oleh dua orang. Jumhur fuqaha sepakat kesaksian perempuan saja tanpa adanya laki-laki dapat diterima dalam hal-hal yang berkaitan dengan badan yang pada umumnya tidak dilihat oleh orang laki-laki, seperti kelahiran, jeritan bayi lahir dan cacat orang perempuan. Semuanya ini tidak ada perdebatan lagi, kecuali yang berkaitan dengan persusuan. Pendapat Jumhur Fuqaha senada dengan pendapat Ibnu Mundzir yang berkata bahwa para Ulama sepakat menerima kesaksian perempuan tidak disertai laki-laki dalam perkara-perkara khusus seperti haid, kelahiran, tanda kehidupan dalam bayi yang baru lahir dan cacat fisik wanita.

Berkata orang-orang Hanafi: Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali hudūd dan qisās. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnul Qayyim yang mengatakan bahwa apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen utang piutang yang ditulis oleh kaum pria, sedang pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis didalam majelis-majelis kaum pria. Maka diperbolehkannya kaum wanita untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum wanita terlibat langsung didalamnya jelas hal ini lebih diprioritaskan seperti dalam masalah wasiat dan rujuk.

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mensyaratkan saksi dalam pernikahan harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan dianggap tidak sah jika kesaksian dilakukan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sebab

akad pernikahan bukan akad dengan harta dan bukan juga harta yang dimaksud dari sebuah akad pernikahan. Selain itu, akad pernikahan lebih banyaknya dihadiri oleh kaum laki-laki.

Pandangan Madzhab Hanafi aliran yang diikuti Imam Sayyid Sabiq berpandangan bahwa seorang laki-laki bukan syarat dalam akad pernikahan, yang mana kesaksian itu juga sudah cukup (sah) jika dilakukan oleh dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dalam hal ini imam Sayyid Sabiq mengemukakan pandangan Madzhab yang diikutinya berlandaskan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...

... mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi...

Imam Sayyid Sabiq berpendapat demikian sesuai aliran Madzhab yang diikutinya yaitu memperbolehkan akad pernikahan disaksikan oleh kesaksian satu seorang laki-laki dan dua orang perempuan, disebabkan berpandangan bahwa pernikahan diumpakan (disamakan) seperti dalam hal jual beli, maka cukup dengan dua saksi perempuan bersama dengan orang laki-laki.⁴⁶ Terkait karakteristik saksi yang diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan, Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mensyaratkan seorang saksi harus seorang yang merdeka.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, cet Ke- 1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm.282.

Terkait saksi perempuan dalam akad pernikahan, berbeda halnya dengan pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhalla*, dalam kitab tersebut Imam Ibnu Hazm berpendapat memperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan jumlah empat orang saksi perempuan tanpa disertai seorang laki-laki. Pendapat Imam Ibnu Hazm ini termaktub seperti yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu:

قُلْنَا : أَمَّا لِإِعْلَانٍ : فَلَأَنَّ كُلَّ مَنْ صَدَقَ فِي خَبَرٍ فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ عَدْلٌ صَادِقٌ بِإِشْكٍ, فَإِذَا أُعْلِنَ النِّكَاحُ, فَالْمُعْلِنَانِ لَهُ بِهِ بِإِشْكٍ صَادِقَانِ عَدْلَانِ فِيهِ فَصَاعِدًا, وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ فِيهِمَا شَاهِدَا عَدْلٍ بِإِشْكٍ, لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا أُخْبِرَ عَنْهُمَا غَلَبَ التَّذَكِيرُ

I'lan (pengumuman) adalah: sesungguhnya setiap orang yang jujur dalam memberikan khabar, maka dia termasuk orang yang adil dan jujur, tidak ada keraguan padanya. Maka ketika mengumumkan pernikahan, dua orang yang mengumumkan pernikahan haruslah termasuk orang yang jujur dan adil tanpa ada keraguan terhadapnya. Begitu pula satu orang laki-laki dan dua orang perempuan termasuk dua rang saksi yang adil tanpa adanya keraguan, karena seorang laki-laki dan perempuan ketika memberikan khabar maka lebih diberatkan pada pihak laki-laki.

وَأَمَّا لِأَرْبَعِ النِّسْوَةِ فَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجَالِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ

Adapun saksi empat orang perempuan itu berdasar kan Hadits Nabi Muhammad SAW kesaksian perempuan itu setengah kesaksian seorang laki-laki dan untuk masalah ini sudah saya jelaskan dalam kitab Syahadat (kitab kesaksian).

Penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian menurut Jumhur Ulama harus dilakukan oleh dua orang, akan tetapi, jumhur ulama berbeda pendapat terkait jenis kelamin yang boleh

dijadikan saksi dalam akad pernikahan. Seperti halnya jenis kelamin perempuan dalam akad pernikahan masih diperselisihkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat kesaksian perempuan dalam akad nikah diperbolehkan seperti Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq, ada pula yang tidak memperbolehkan seperti Imam Syafi'i beserta pengikutnya. Adapun ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam akad pernikahan, ada yang mutlak tanpa catatan harus disertai jenis kelamin laki-laki dan adapula sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tetap harus disertai dengan jenis kelamin laki-laki.

Jumhur Ulama sepakat terkait perempuan adalah separuhnya seorang laki-laki, sehingga tokoh Ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi saksi pada akad nikah ada yang tiga dan ada yang mutlak empat perempuan boleh menjadi saksi akad pernikahan. Perbedaan jumlah bilangan ini disebabkan karena perbedaan dalil yang digunakan oleh tokoh Ulama dalam merumuskan hukum (istinbat hukum) dan cara pandang terhadap teks Al-Qur'an dan teks Hadits Nabi Muhammad SAW.

Imam Ibnu Hazm dalam menangani masalah kedudukan saksi perempuan merumuskan hukum dengan menggunakan teks Hadits Nabi Muhammad SAW secara dhohir teks hadits, sedangkan Imam Sayyid Sabiq menggunakan teks Al-Qur'an secara dhohir teks ayat Al-Qur'an.

H. Hikmah adanya Saksi

Hikmah kewajiban adanya saksi dalam pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak mempelai dan masyarakat. Oleh karena,

untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan dimasa depan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan diantara kedua belah pihak, yang mana ketika salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan dengan adanya dua orang saksi, demikian pula halnya jika terjadi pembela tentang adanya akad nikah dari pasangan suami istri tersebut.⁴⁷ Sedangkan persaksian menurut Zakariya Al-Ansariy adalah untuk kehati-hatian dalam hal kemaluan perempuan dan perlindungan terhadap pernikahan.

Saksi tidak hanya berfungsi sebagai rukun nikah namun saksi juga digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, jika ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁴⁸

⁴⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm.64.

⁴⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015), hlm.133.

BAB III
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN
IBNU HAZM DAN SAYYID SABIQ

A. Biografi Imam Ibnu Hazm

1. Sejarah Kehidupan Imam Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Gholib Ibnu Shaleh Ibnu Sofyan Ibnu Yazid. Beliau seorang sejarawan, Ahli fiqh dan Imam Ahlus Sunnah di Spanyol, dikenal dengan julukan Ibnu Hazm. Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Gholib ibn Shaleh Sofyan ibn Yazid dilahirkan di hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384H/994M yaitu daerah Qurtubah (Cordova), bagian Timur Andalusia (Spanyol) dan Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Gholib ibn Shaleh Sofyan ibn Yazid wafat saat sudah terbitnya matahari pada akhir bulan Sya'ban tahun 465 H/ 1064 M. Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Gholib ibn Shaleh Sofyan ibn Yazid berusia 72 tahun kurang satu bulan.⁴⁹

Ayah Ibnu Hazm bernama Ahmad Ibnu Sa'id, yang mana ayah Ibnu Hazm merupakan seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah *al-Mansur* dan putranya *al-Mansur* yaitu *al-Muzaffar*, Kakek Ibnu Hazm bernama Yazid yang mempunyai kebangsaan Persi, Maula Yazid Ibn Abi Sufyan, yang menjadi saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan Negeri Syam. Dengan demikian, Ibnu Hazm berkebangsaan Persia yang

⁴⁹ Ahmad Zaini, "Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI.", *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2018), hlm.37.

dimasukkan kedalam golongan Quraisy dengan jalan sumpah setia dengan Yazid Ibn Abi Sufyan, karenanyalah Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah.⁵⁰

Ibnu Hazm dibesarkan dilingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Akan tetapi, Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu bukan kepada harta dan kemegahan. Ibnu Hazm merupakan tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang terkenal produktif dan jenius. Ibnu Hazm merupakan seorang ulama dari golongan Zahiri yang terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Sehingga jika ada seseorang yang mengetahui pendapat Ibnu Hazm dalam karya-karyanya, akan mudah tertarik ingin membahas karya Ibnu Hazm secara mendalam baik itu untuk pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkan Ibnu Hazm.⁵¹

Ibnu Hazm dalam menghafal Al-Qur'an di istananya sendiri yang diajarkan oleh pengasuhnya. Setelah beberapa kemudian Ibnu Hazm diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen Ibnu Ali al-Fasi. Bahwa awalnya Ibnu Hazm tidak memfokuskan perhatian ilmu fiqh (ilmu hukum). Ibnu Hazm hanya mempelajari hadits, kesasteraan Arab, sejarah dan beberapa ilmu falsafah. Tahun 408 H barulah Ibnu Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh.

⁵⁰ Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan", *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004), hlm.38-39.

⁵¹ Ahmad Zaini, "Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI.", *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2018), hlm.39.

Ibnu Hazm sebagai anak dari seorang pembesar, Ibnu Hazm memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Masa kecil Ibnu Hazm dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an, syair dan tulisan indah arab (*khatt*). Ibnu Hazm diwaktu remaja, mulai mempelajari ilmu fiqh dan hadits dari Husein Ibn Al-Farisi dan Ahmad Muhammad Bin Jasur. Ibnu Hazm dimasa dewasa, mempelajari bidang ilmu filsafat, etika, bahasa, teologi, mantik dan ilmu jiwa disamping memperdalam fiqh dan Hadits.

Ibnu Hazm mulanya mempelajari fiqh Maliki, karena Madzhab Malikiyah yang berkembang di Andalus dan menjadi Madzhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah berkata, bahwa ada dua Madzhab yang berkembang karena mendapat dukungan dari penguasa, yaitu Madzhab Abu Hanifah di Timur dan Madzhab Maliki di Barat. Setelah mempelajari Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan dari Imam Syafi'i terhadap Madzhab Maliki, ketika ia berkata: "aku mencintai Maliki, tapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak dari pada kecintaanku kepada Maliki." Setelah itu berpindahlah Ibnu Hazm dari Madzhab Maliki kepada Madzhab Syafi'i dan memperhatikan pula Madzhab Ulama Irak.

Ibnu Hazm di Madzhab Syafi'i tidak bertahan lama. Selanjutnya Ibnu Hazm pindah ke Madzhab Adz-Dzahiri setelah ia mempelajari kitab fiqh karangan Munzir Bin Said al-Ballut (w. 355 H) yang merupakan seorang ulama dari Mazhab Adz-Dzahiri. Berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasai Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menekuni dan

mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman, terutama setelah meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan. Oleh karena kedudukannya itu, Ibnu Hazm dipandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapat kecaman dari sebagian kalangan ulama. Sehingga jabatan tersebut ditinggalkan Ibnu Hazm dan memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Akhir dari perjalanan Ibnu Hazm memperoleh predikat sebagai ulama yang amat kritis terhadap ulama pada masanya maupun terhadap yang sebelumnya.

Ibnu Hazm sangat cerdas merumuskan pemikiran hukum Islam. Mempunyai karakter yang khas yaitu begitu gigih membela pemikiran gurunya. Ibnu Hazm berdomisili di Andalus Spanyol, maka Madzhab Dzahiri mengalami kemajuan pesat dan berkembang di Spanyol. Islam di Spanyol saat jatuh, saat itu pula Madzhab Dzahiri musnah. Penting dicatat, bahwa madzhab Zhahiri juga pernah menjadi Madzhab resmi di Maroko.

2. Karya-Karya Ibnu Hazm

Kitab karya Ibnu Hazm seperti yang dikatakan *Abu Rafi'i al-Fadl* (anak Ibnu Hazm) berjumlah 400 buah. Tetapi karyanya yang paling monumental adalah *Kitab Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* terdiri dari dua jilid (Ilmu Ushul Fiqih) dan *Kitab Al-Muhalla* terdiri dari tiga belas jilid (Ilmu Fiqih). Kedua kitab ini menjadi rujukan utama para pakar fiqih kontemporer.

Karya-karya Ibnu Hazm terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama karya-karyanya yang masih ada, kedua karya-karyanya yang tidak dapat dilacak lagi (hilang), adapun karya-karya Ibnu Hazm sebagai berikut :

- a. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Penguatan dasar-dasar hukum) memuat ushul fiqh madzhab adz-Dzahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar madzhab adz-Dzahiri sebagai perbandingan.
- b. *al-Muhalla* (Yang dihiasi) 13 jilid, buku fikih yang di susun dengan metode perbandingan, penjelasan luas, Argumen Al-Qur'an, Hadits dan ijma' yang dikemukakan pun memadai.
- c. *Nuqat al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa'*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol.
- d. *al-Ushul wa al-Furu'* (Pokok-pokok agama dan cabangnya)
- e. *asma' al-Shahabah wa al-Ruwah* (Nama para sahabat dan perawi)
- f. *asma' al-Khulafa' al-Mahdiyyin wa al-A'immah Umara' al' Mu'miin* (Nama para khalifah dan pemimpin umat Islam)
- g. *al-I'rab 'an al-Hairahwa al-Iltibas al-Waqi'in fi Mazhahib Ahl al-Ra'y wa al-Qiyas* (Kebingungan dan keraguan para ahli ra'yi dan qiyas).⁵²
- h. *Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil* (Membatalkan qiyas, ra'y, istihsan, taqlid, dan ta'lil)
- i. *al-Bayan 'an Haqiqah al-Insan* (Hakikat manusia)
- j. *Thauq al-Hamamah fi al-Ulfah wa al-Ulla'* (Kekuatan wanita dengan kelembutan dan kemanjaan).⁵³

⁵² Dandi Yuspriadi, "Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah (Studi Komparatif Imam Hambali Dan Ibnu Hazm)", *Skripsi* (Riau: Uin Sultan Syarif Kasim, 2021), Hlm.32-34.

Semua karya Ibnu Hazm di atas baru sebagian karyanya, walaupun sekarang hanya tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitabnya. Dalam karya-karyanya tersebut, Ibnu Hazm telah membuktikan bahwa beliau termasuk ulama yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam khazanah ilmu ke-Islaman yang tidak hanya memfokuskan objek kajian pada satu bidang saja.

Karya yang ditulis Ibnu Hazm, penulis hanya menggunakan kitab “Al-Muhalla” yang didalamnya terdapat bab tentang kesaksian (Syahadah). Karya Ibnu Hazm Sangat menginspirasi dan memotivasi kepada penulis tokoh yang begitu tekstualis ialah Ibnu Hazm, karyanya membuat iri semua orang.

B. Metode Istinbat Hukum

Ibnu Hazm dalam menggunakan dalil-dalil hukum berbeda dengan dalil-dalil hukum yang digunakan oleh imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hambal. Keempat ulama tersebut menjadikan qiyas sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum atas suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dalam alqur’an, hadits dan Ijma’ ulama, sehingga keempat ulama ini tergolong ulama yang disebut *musbit al-Qiyas* (yang menetapkan Qiyas).

Ibnu Hazm dalam dalil-dalil hukum yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum pada suatu masalah hanya berdasarkan kepada Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan *ad-Dalil*. Dengan begitu, dalam mengistinbatkan

⁵³ Ahmad Zaini, “Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI.”, *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2018), hlm.45-46.

hukum, Ibnu Hazm tidak mengenal dengan Qiyas dan Istihsan. Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hukum juga hanya berdasarkan zahir nash saja, yang mana dengan cara melihat kepada Illat yang terkandung di dalam nash-nash tersebut, oleh karena metode yang digunakan Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hukum, sehingga Ibnu Hazm di juluki dengan sebutan ulama Adz-Dzahiri dan Ibnu Hazm tidak menjadikan qiyas sebagai dasar hukum dalam mengistinbatkan suatu hukum sehingga ia tergolong ulama yang disebut dengan *Nufat al-qiyas* (yang meniadakan qiyas).⁵⁴

Ibnu Hazm menggunakan istinbath hukumnya berlandaskan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam kitab *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam* Ibnu Hazm menjelaskan istinbath hukumnya dengan menggunakan empat dasar pokok, sebagai berikut :

اقسام الأصول التي لا يعرف شييء إلا منها اربعة وهي نص القرآن ونص الكلام رسول لله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله مما صح عنه عليه وسلم ونقله الثقات أو المتوتر وإجماع علماء الأمة دليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدا

Dasar-dasar hukum tidak dapat mengetahui sesuatu melainkan dapat diketahui dengan empat dasar yaitu: nash Al-Qur'an, nash kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukil dari orang-orang kepercayaannya atau yang mutawatir dan yang ijma' (oleh suatu umat) dan suatu dalil darinya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja.

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah Kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada suatu dalil Syar'i

⁵⁴ Dandi Yuspriadi, "Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah (Studi Komparatif Imam Hambali Dan Ibnu Hazm)", *Skripsi* (Riau: Uin Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm.33.

melainkan diambil dari al-Qur'an. Barang siapa menghendaki pengetahuan tentang syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan dalam al-Qur'an atau dalam Sunnah Nabi, ada kalanya terdapat dalam ijma' yang bersendikan Sunnah. Hanya saja daya tanggapnya yang berbeda. Ada yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya.

Dalam memahami al-Qur'an, Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya istisna, takhsis, taukid dan nasikh mansukh. Dan Ia menyebutnya sebagai Bayan, seperti katanya:

إن التخصيص والإستثناء نوعان من أنواع البيان

“Sesungguhnya takhsis dan istisna” adalah dua macam dari macam-macam bayan”⁵⁵

Contoh seorang muslim, haram menikahi orang musyrik secara umum. Kemudian datang ayat yang membolehkan bahwa seorang muslim menikahi wanita ahli kitab (non muslim), hal ini merupakan takhsis bagi wanita musyrik.

Mengingat hal itu, maka sifat-sifat bayan itu tidak harus memberi pengertian baru yang tidak terdapat zahir nash. Bahkan bayan itu dapat berupa taukid yang menolak kemuhtamilan sebagai pengganti istilah nasikh walaupun tidak sesuai dengan definisinya sendiri. Ia mengambil zahir Al-Qur'an.

Dengan demikian, janganlah dikatakan bahwa Imam Ibnu Hazm tidak menggunakan makna majaz. Karena majaz itu termasuk bagian zahir,

⁵⁵ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fī al-Ushul al-Ahkam Jilid I* (Beirut Libanon: Dar al-Ilmiah, 1996.), hlm. 70.

apabila Ia sudah terkenal pemakaiannya, atau ada qarinah (petunjuk) yang menegaskan, oleh karena itu Ibnu Hazm selalu mengambil zahir nash, maka selalu lafadz Al-Qur'an dipahami zahirnya. Karenanya, segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan, kecuali ada dalil lain yang menetapkan tidak demikian. Lafadz umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang zahir.⁵⁶

2. As-Sunnah (hadits)

Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Imam Ibnu Hazm memandang hadits masuk ke dalam nash-nash yang turut memberi syari'at walaupun hujjahnya diambil dari Al-Qur'an. Imam Ibnu Hazm sepaham dengan Imam Syafi'i dalam memandang Al-Qur'an dan Hadits yaitu keduanya merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan dan kedua-duanya dinamakan "*nushus*". Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa hadits merupakan hujjah menurut ketentuan Al-Qur'an, karena Hadits merupakan bagian yang menyempurnakan Al-Qur'an.

Imam Ibnu Hazm berkata yang artinya Al-Qur'an adalah pangkal yang harus kita kembali kepadanya, dalam menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan isinya, lalu kami dapati di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan. Begitu juga, kami dapati Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an untuk mensifatkan Rasulnya.”

⁵⁶ Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 324.

Dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya.” Bagi kami bahwasannya wahyu yang datang dari Allah SWT terbagi dua: Pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mu’jizat. Kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mu’jizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah Hadits Rasulullah SAW.⁵⁷

Uraian-uraian Imam Ibnu Hazm diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya Imam Ibnu Hazm memandang Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan kita ke Syari’at (hukum) Islam adalah satu, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah SWT. Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari’at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagi cabang kedua. Cabang kedua yaitu As-Sunnah, sesudah diakui shahihnya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam usaha mencari hukum syara’. Dengan demikian, nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara’ menurut Imam Ibnu Hazm hanya tiga, yaitu: nushus yang terdiri dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, Ijma’ dan hukum yang dibina atas Nash dan Ijma’ yang dinamakan Al-Dalil.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan". *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 60.

⁵⁸ Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan". *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 61-62.

Menurut Imam Ibnu Hazm, wajib diyakini kebenaran hadits ahad sebagaimana wajib diamalkannya. Untuk prinsip ini, ia mengemukakan beberapa dalil. Imam Ibnu Hazm membedakan antara syahadah dan riwayat. Dalam bidang riwayat, diterima riwayat seseorang tidak diperlukan ta'addud. Dalam bidang syahadah, jika saksi itu seorang diri diperlukan lagi sumpah si mudda'i, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Imam Ibnu Hazm tidak menerima hadits mursal, kecuali hadits mursal itu mempunyai nilai-nilai tersendiri, umpamanya hadits itu diirsalkan oleh tabi'in besar dan hadits mursal itu diriwayatkan yang semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain atau oleh pendapat sahabat, atau diterima oleh ahli ilmu.⁵⁹

Imam Ibnu Hazm meletakkan As-Sunnah pada martabat Al-Qur'an, maka Imam Ibnu Hazm menetapkan dua buah dasar yaitu: As-Sunnah dapat mentakhsis Al-Qur'an dan takhsis dipandang bayan dan As-Sunnah adalah bayan bagi Al-Qur'an.

3. Ijma'

Unsur ketiga sebagai sumber tasyri' menurut Imam Ibnu Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Imam Ibnu Hazm berkata: Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasannya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah SWT.

⁵⁹ Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan", hlm. 63.

Mengenai ulama yang menjadi anggota ijma', Imam Ibnu Hazm menetapkan apa yang telah ditetapkan Abu Sulaiman, Dawud ibn Ali, yaitu ijma' yang mu'tabar hanyalah ijma' sahabat. Ijma' inilah yang dapat berlaku dengan sempurna. Ijma' yang ditetapkan Imam Ibnu Hazm, ialah ijma' yang mutawatir yang bersambung sanadnya kepada Rasul, terhadap suatu urusan yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah SWT, dan bersandar nash. Oleh sebab itu, segala ijma' yang tidak bersandar nash, bukanlah ijma'. Sanad ijma' menurut Imam Ibnu Hazm hanyalah nash.⁶⁰

4. Al-Dalil

Dasar-dasar istinbath yang dipakai oleh Ibnu Hazm dan golongan Dzahiriyah yang keempat, ialah menggunakan dalil sebagai ganti qiyas. Apa yang di dalam istilah Ibnu Hazm disebut dalil, sebenarnya tidak berbeda jauh dari qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dzahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu, tidak keluar dari nash. Imam Ibnu Hazm membagi al-dalil menjadi dua, yaitu al-dalil yang diambil dari nash dan al-dalil yang diambil dari ijma'.⁶¹

Demikianlah secara singkat telah penulis kemukakan pendapat Imam Ibnu Hazm tentang kedudukan perempuan dalam kesaksian, dan pada kesimpulannya beliau menerima kesaksian wanita tidak hanya

⁶⁰ Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan". *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 64.

⁶¹ Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan". *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 65.

dalam urusan pernikahan saja, melainkan dalam semua peristiwa atau kejadian dengan alasan-alasan sebagai berikut : *pertama* alasan-alasan yang dikemukakan Jumhur Ulama tidaklah sah dijadikan hujjah dalam membatasi perkara kesaksian wanita baik dalam masalah nikah, talak, cerai maupun hudud dan qishas. *Kedua* telah sah hadits-hadits dari Rasulullah SAW. yang memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup kesaksian wanita seimbang dengan kesaksian laki-laki dalam semua perkara. *Ketiga* tidaklah sah membatasi kesaksian wanita berdasarkan qiyas yang diambil dari ayat tentang mudayanah (ayat utang piutang).

C. Biografi Imam Sayyid Sabiq

1. Sejarah Kehidupan Imam Sayyid Sabiq

Nama lengkap Imam Sayyid Sabiq adalah Muhammad Al-Tihamiy dari pasangan yang bernama Sabiq Muhammad dan Husna Ali Azeb. Imam Sayyid Sabiq merupakan dari golongan keluarga terhormat, yang lahir di desa Istanha sekitar 60 KM Utara Kairo Mesir. Imam Sayyid Sabiq mempunyai gelar Al-Tihamiy yang menunjukkan pada daerah asal leluhurnya yaitu *tihamah* (suatu dataran rendah semenanjung Arab bagian barat. Mayoritas warga desa Istanha menganut Madzhab Syafi'iyah termasuk keluarga besar Imam Sayyid Sabiq. Sejak kecil Imam Sayyid Sabiq sudah dipercaya untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan dalam bidang administrasi maupun akademik. Imam Sayyid Sabiq pernah bertugas sebagai guru di Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir, menjadi Direktur Lembaga Santunan Mesir di Makkah selama dua tahun.

Imam Sayyid Sabiq juga pernah menjabat di Kementerian Wakaf Mesir, menjadi anggota dewan dosen pada Universitas Al-Azhar Kairo, menjadi ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syari'at dan Direktur Pascasarjana Syari'at serta jabatan-jabatan lain yang tidak penulis paparkan.

Imam Sayyid Sabiq di Istanha mendirikan pesantren megah yang guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas Al-Azhar. Pesantren tersebut di beri nama Ma'had al-Sayyid Sabiq Al-Azhari. Imam Sayyid Sabiq selama hidupnya aktif mengajar diberbagai Perguruan Tinggi Islam terkemuka yang salah satunya adalah di Universitas Al-Azhar Kairo dan Universitas Ummul Qura di Makkah.

Imam Sayyid Sabiq wafat pada tanggal 28 Februari 2000, jenazah beliau di shalati oleh ribuan kaum muslimin di Masjid Rabiah Al-Adawiyah yang imami oleh Syekh Al-Azhar Al-Syarif yaitu Dr. Muhammad Sayyid Tantawi. Salah satu tokoh-tokoh besar yang hadir seperti Al-Sayid Hani Wajdi, Dr. Nasr Farid Wasil, Dr. Hamdi Zaquq, Ibrahim Syukri, Dr. Fuad Mukhaimar, ketua Jabhah Ulama Al-Azhar dan anggota-anggotanya hingga puluhan ulama dan pemimmpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan ikut memberikan penghormatan terakhir terhadap beliau Imam Sayyid Sabiq.

2. Karya-karya Imam Sayyid Sabiq

Imam Sayyid Sabiq mempunyai sejumlah beberapa karya buku (kitab) yang sebagiannya beredar didunia Islam dan termasuk Indonesia. Adapun nama karya-karya Imam Sayyid Sabiq sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Yahud fi al-Qur'an* (yahudi dalam Al-Qur'an)
- b. Kitab *Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (unsur-unsur dinamika dalam Islam)
- c. Kitab *al-'Aqid al-Islamiyah* (akidah Islam)
- d. Kitab *ar-Riddah* (kemurtadan)
- e. Kitab *as-Salah wa at-Thaharah wa al-Wudu'* (sholat bersuci dan wudhu)
- f. Kitab *as-Siyam* (puasa)
- g. Kitab *Baqah az-Zahr* (karangan bunga)
- h. Kitab *Da'wah al-Islam* (dakwah Islam)
- i. Kitab *Fiqh as-Sunnah* (fikih berdasarkan hadits nabi Muhammad)
- j. Kitab *Islamuna* (keislaman kita)
- k. Kitab *Khasais asy-Syariah al-Islamiyah wa Mumayyizatuha* (keistimewaan dan ciri syariat Islam)
- l. Kitab *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah* (manasik haji dan umrah)
- m. Kitab *Maqalat Islamiyah* (artikel-artikel Islam)
- n. Kitab *Masadir at-Tasyri' al-Islami* (sumber-sumber syariat Islam)
- o. Kitab *Talid Yajib an Tazul Mungkarat al-Afrah* (adat kebiasaan: wajib menghilangkan berbagai kemungkaran)

Karya-karya Imam Sayyid Sabiq sebagian telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, yang paling populer adalah kitab Fiqh Sunnah. Kitab ini dicetak oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi dan Lebanon. Kitab ini diterjemahkan dalam bahasa dunia seperti Inggris, Prancis, Urdu, Turki, Swahili dan Indonesia.

Kitab Fiqh as-Sunnah merupakan kitab pertama karangan Imam Sayyid Sabiq dan dikarang sekitar tahun 1940 dengan 15 jilid. Awalnya kitab Fiqh as-Sunnah merupakan risalah yang berukuran kecil yang memuat fikih thaharah (bersuci), dalam muqadimahny kitab Fiqh as-Sunnah diberi sambutan oleh Syekh Imam Hasan al-Banna, yang mana Imam sendiri memuji terhadap kitab Fiqh as-Sunnah terkait gaya manhaj Imam Sayyid Sabiq dalam penulisannya, cara penyajiannya dan bagaimana supaya orang mencintai kitabnya.

D. Metode Istinbat Hukum

Imam Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa peletakan pondasi hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgensi. Hukum Islam yang bersifat murni seperti hukum ibadah, tercipta melalui wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW baik melalui al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan duniawi tidak lepas dari anjuran Nabi Muhammad SAW untuk memusyawarahkan.

Imam Sayyid Sabiq dari keluarga penganut Madzhab Syafi'i namun Imam Sayyid Sabiq mengambil Madzhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, Imam Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan lebih suka

membaca dan menelaah Madzhab-Madzhab lain. Selain itu, oleh karena guru Imam Sayyid Sabiq seorang pendiri *al-Jam'iyah al-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa al-Sunnah* (perhimpunan syariat bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW) yang bertujuan mengajak umat mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan tanpa terikat terhadap madzhab-madzhab tertentu.

Pemaparan yang telah diurai diatas menunjukkan bahwa Imam Sayyid Sabiq dalam merumuskan suatu hukum hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menutup pintu daripada ijtihad. Sebagaimana yang dikemukakan Imam Sayyid Sabiq bahwa dalam urusan ibadah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, adapun argumen untuk menguatkan pendapatnya, Imam Sayyid Sabiq mengemukakan surah An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Tidaklah berucap (tentang Al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsunya, ia (Al-Qur'an) tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.”

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN SAKSI
PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT
IBNU HAZM DAN SAYYID SABIQ

A. Pandangan Imam Ibnu Hazm Tentang Hukum Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Pernikahan

Sebelum penulis membahas tentang *Hukum Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Pernikahan*, penulis terlebih dahulu akan membahas tentang saksi. Secara bahasa Arab kata saksi adalah *as-Syahādah* yang diambil dari asal kata *syahida–yasyhadu* yang mempunyai arti menghadiri, menyaksikan dan mengetahui. Kata *Syahādah* juga bermakna *al-Bayyinah* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).⁶² *Syahādah* ialah keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan menggunakan kata (lafaz) kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Dengan begitu, kesaksian didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian.⁶³

Saksi menurut istilah adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan menggunakan kata kesaksian dalam majelis hakim atau saksi adalah pemberitahuan yang pasti ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung yang pasti yaitu ucapan yang

⁶² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia cet. Ke-XIV* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1565.

⁶³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.61.

keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.⁶⁴

Dalam kitab *fiqih sunnah* menerangkan bahwa kesaksian (*Syahādah*) diambil dari kata (*Musyāhadah*) yang bermakna penglihatan dengan mata kepala. Oleh karena itu, *Syāhid* (orang yang menyaksikan) adalah orang yang memberitahu tentang apa yang disaksikannya dengan mata kepala, yang mempunyai makna pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahuinya dengan lafaz (kata) “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan”.⁶⁵

Dalam urusan pernikahan jumhur ulama sepakat bahwa saksi adalah syarat pernikahan yang juga sebagai penentu atau mempunyai fungsi yang sangat vital dalam urusan pernikahan. Jenis kelamin saksi pada dasarnya yang disepakati jumhur ulama adalah jenis kelamin seorang laki-laki yang berjumlah dua orang laki-laki. Akan tetapi, saksi diperbincangkan dalam urusan pernikahan tentang saksi yang berjenis kelamin perempuan dan jumlah saksi.

Ulama ahli fikih banyak yang berbeda pandangan terhadap persoalan ini, termasuk Imam Ibnu Hazm yang mempunyai pandangan dan argumen tersendiri terkait persoalan saksi perempuan dalam pernikahan. Imam Ibnu Hazm sendiri dalam menanggapi menyatakan bahwa kedudukan saksi laki-laki boleh diganti dengan saksi seorang perempuan dalam pernikahan, sehingga kesimpulannya Imam Ibnu Hazm memperbolehkan saksi perempuan

⁶⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif cet. Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.73.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah terj. Mujahidin Muhayan cet. Ke-1 Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.382.

dalam pernikahan dengan berlandaskan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجَالِ
 “Keaksian seorang perempuan separuhnya kesaksian seorang laki-laki.”

Teks hadits diatas Imam Ibnu Hazm mempunyai pandangan bahwa pertama kesaksian seorang perempuan diperbolehkan kedua karena saksi perempuan saparuh dari saksi laki-laki, sehingga pandangan Imam Ibnu Hazm memperbolehkan saksi perempuan dalam pernikahan berjumlah empat orang perempuan tanpa adanya saksi dari pihak laki-laki.

Fungsi dari saksi sendiri adalah sebagai pemberi berita yang mempunyai notabennya adil, sehingga saksi perempuanpun sama yaitu berfungsi memberikan berita tentang adanya suatu akad pernikahan dan mempunyai sifat adil. Namun, kesaksian yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki secara bersamaan, maka kesaksian laki-laki yang diambil. Dengan begitu, kedudukan perempuan sebagai saksi akan diterima ketika tidak ada orang laki-laki. Oleh sebab itu, saksi perempuan seolah-olah berfungsi sebagai pengganti daripada saksi laki-laki.

Imam Ibnu Hazm juga membantah terhadap pendapat para ulama yang membatasi kedudukan lingkup kesaksian wanita yang hanya berkisar pada masalah hutang dan harta benda. Begitu juga, yang tidak memperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam lingkup wilayah hukum hudud dan qishash.

Terhadap orang yang berlainan pendapat dengannya, Imam Ibnu Hazm memberi tanggapan sebagai berikut: “Maka dari hujjah orang yang tidak melihat diterimanya wanita sebagai saksi sendirian dan wanita tidak diterima bersama laki-laki kecuali dalam perkara hutang piutang yang ditentukan waktunya saja karena mereka berpendapat bahwa Allah SWT. memerintahkan didalam perkara zina diterima empat orang saksi (lakilaki) dan di dalam hutang piutang yang ditentukan waktunya dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan.

Jelaslah bahwa kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan diperbolehkan menurut Imam Ibnu Hazm, walaupun dilakukan oleh empat orang wanita. Akan tetapi, kebolehan perempuan menjadi saksi hanya sebagai pengganti dan pembanding bukan sebagai sama kedudukannya seperti saksi laki-laki, dikarenakan seorang perempuan masih mempunyai kekurangan dari segi pandangan syariat yaitu kekurangan akal dan agamanya. Sehingga kesaksian seorang laki-laki sebanding dan dapat digantikan oleh dua orang perempuan.

Keterangan Imam Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan, tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum hudud dan qishash saja tetapi Imam Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan kejadian dan mengagap kesaksian perempuan mempunyai kekuatan yang sama sebagaimana kesaksian orang laki-laki.

B. Metode Istinbat Hukum

Metode Istinbat Hukum Imam Ibnu Hazm dalam memandang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam merumuskan hukum terkait kedudukan saksi perempuan dalam pernikahan Imam Ibnu Hazm berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجَالِ

“Kesaksian seorang perempuan separuhnya kesaksian seorang laki-laki.”

Teks hadits diatas sebagai argumentasi yang mengatakan bahwa memberi petunjuk bahwa kedudukan saksi perempuan adalah separuh dari saksi seorang laki-laki. Dengan begitu, Imam Ibnu Hazm dalam merumuskan teks hadits diatas, menggunakan metode bayan atau dhohir teks hadits yang menyatakan bahwa kesaksian perempuan adalah separuh dari kesaksian seorang laki-laki. dengan begitu, perbandingan seorang laki-laki dengan perempuan adalah satu banding dua, sehingga satu saksi seorang laki-laki bandingannya adalah dengan dua orang saksi perempuan dan seterusnya.

Menurut Imam Ibnu Hazm saksi perempuan diperbolehkan kesaksiannya dalam pernikahan harus dua saksi perempuan, dikarenakan seorang perempuan dari pandangan syariat mempunyai dua kekurangan, yakni perempuan mempunyai kekurangan dari segi akal dan Agama. Syariat memandang laki-laki sangat sempurna, yang mana alasan syariat mengatakan perempuan mempunyai dua kekurangan. Pertama yaitu akal dikarenakan perempuan hanya mempunyai akal satu berbeda dengan laki-laki yang diberi

akal sembilan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *durratun nasihin* tentang kisah robiah adawiyyah yang ingin sekali dinikahi oleh hasan bashri, yang pada intinya adalah ketika hasan bashri di tanya oleh rabiah adawiyyah yaitu berapa bagiankah Allah menjadikan akal, kemudian hasan bashri menjawab yaitu ada 10 bagian akal dengan rincian sembilan akal bagian laki-laki dan 1 akal bagian wanita. Kedua yaitu Agama dikarenakan perempuan dalam beribadah kepada Allah tidak sempurna seperti kaum laki-laki, yang mana wanita yang masih subur pasti tidak akan bisa melaksanakan puasa ramadhan selama 30 hari, disebabkan karena ada halangan berupa haid.

Kekurangan perempuan dari segi akal dan Agama, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الإستغفار فإني رايتكن أكثر اهل النار فقالت امرأة منهنّ جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر اهل النار قال تكثيرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين

Artinya: diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku (Rasulullah SAW) melihat banyak diantara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar diantara mereka bertanya: wahai Rasulullah SAW, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab: kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat) dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal, kecuali dari golongan kalian. Kaum wanita

bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW apakah maksud kekurangan akal dan agama itu ? Rasulullah SAW menjawab: kekurangan akal adalah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki, inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan kekurangan Agama.

C. Pandangan Imam Sayyid Sabiq Tentang Hukum Kedudukan Saksi

Perempuan Dalam Pernikahan

Menurut Imam Sayyid Sabiq mengemukakan pandangan madzhab yang diikutinya bahwa kedudukan saksi perempuan dalam pernikahan itu boleh akan tetapi harus tetap bersamaan dengan seorang laki-laki. Imam Sayyid Sabiq memandang bahwa seorang laki tidak bisa digantikan atau dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, persaksian seorang perempuan dalam hal ini harus bersamaan seorang laki-laki. sebagaimana yang sudah dijelaskan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...

... mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi...

Imam Sayyid Sabiq berpendapat demikian sesuai aliran madzhab yang diikutinya yaitu memperbolehkan pernikahan disaksikan oleh kesaksian satu seorang laki-laki dan dua orang perempuan, disebabkan berpandangan bahwa pernikahan diumpakan (disamakan) seperti dalam hal jual beli, maka cukup dengan dua saksi perempuan bersama dengan seorang laki-laki.

Argumentasi yang dikemukakan Imam Sayyid Sabiq diatas yang berdasarkan al-Qur'an didukung juga dengan ulama ahli hadits yaitu Ibnu Hajar 'Asqalani dalam kitabnya yang populer yaitu Fathul Bari, yang mengatakan bahwa ayat diatas diperjelas dengan teks hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الإستغفار فإني رايتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جَزَلَةٌ وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثيرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودينٍ أغلبَ لذي لبٍّ منكن قالت يا رسول الله وما نُقصانُ العقلِ والدينِ قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين

Artinya: diriwatkan dari 'Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku (Rasulullah SAW) melihat banyak diantara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar diantara mereka bertanya: wahai Rasulullah SAW, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab: kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat) dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal, kecuali dari golongan kalian. Kaum wanita bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW apakah maksud kekurangan akal dan agama itu ? Rasulullah SAW menjawab: kekurangan akal adalah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki, inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan kekurangan Agama.

Dengan demikian teks al-Qur'an dan hadits sangat sejalan jika yang dipahami adalah dua saksi pria dan jika tidak ada maka satu seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.

D. Metode Istinbat Hukum

Metode Istinbat Hukum yang digunakan Imam Sayyid Sabiq tentang kedudukan saksi perempuan dalam pernikahan itu boleh, namun harus bersamaan dengan seorang laki-laki. Seorang wanita mempunyai kekurangan dari segi akal dan Agama menurut syariat Islam. Sehingga kebolehan seorang wanita menjadi saksi hanya sebagai penyeimbang bukan menjadi pengganti. Oleh sebab itu, saksi perempuan tetap harus bersamaan dengan seorang laki-laki. Dalam hal ini Imam Sayyid Sabiq berargumentasi berdasarkan al-Quran dan hadits.

Sudah jelas sekali apa yang telah dikemukakan Imam Sayyid Sabiq terkait kedudukan saksi perempuan dalam pernikahan yang berdasarkan al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 yaitu:

...وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...

... mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi...

Ayat diatas sangat gamblang sekali yang menyatakan bahwa persaksianlah kesaksian oleh dua orang laki-laki, jika tidak ada maka boleh disaksikan oleh satu laki-laki dan dua orang perempuan.

E. Persamaan Dan Perbedaan

Mendasarkan pada kajian terdahulu tentang pandangan hukum, tentang perbedaan konsep dasar saksi, perbedaan pandangan hukum juga berbeda pada pilihan-pilihan dalil hukum yang digunakan oleh keduanya. Imam Ibnu Hazm

yang memahami saksi yang berfungsi sebagai I'lan (pengumuman) dan orang yang memberikan khabar harus dengan adil dan jujur. Namun demikian, walaupun seorang perempuan boleh menjadi saksi, akan tetapi ketika seorang laki-laki dan perempuan bersamaan dalam memberikan khabar (menjadi saksi) maka lebih diberatkan pada pihak laki-laki dibandingkan pihak perempuan.

Imam Sayyid Sabiq yang memahami saksi sebagai orang yang memberitahu tentang apa yang disaksikannya dengan mata kepala, yang mempunyai makna pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahuinya dengan lafaz (kata) “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan”.⁶⁶ Imam Sayyid Sabiq berpandangan bahwa pernikahan diumpakan (disamakan) seperti dalam hal jual beli, maka cukup dengan dua saksi perempuan bersama dengan orang laki-laki.⁶⁷

Dalam memandang tentang kedudukan saksi perempuan dalam pernikahan berawal dari substansi pernikahan dan saksi, dimana pernikahan itu apakah suatu akad saja atautkah akad dan persetubuhan, begitupun saksi apakah berfungsi hanya sebagai pemberi informasi atas apa yang dilihatnya atautkah sebagai pemberi informasi walaupun tanpa melihatnya langsung. Dengan begitu, disinilah ada perbedaan pendapat yang mana Imam Ibnu Hazm memandang sebuah pernikahan adalah akad, akan tetapi Imam Sayyid Sabiq memandang pernikahan sebuah akad, yang mana akad dalam pernikahan disamakan dengan dalam akad jual beli. Selain itu, Imam Ibnu Hazm

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah terj. Mujahidin Muhayan cet. Ke-1 Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.382.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina cet. Ke-1 Jilid 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm.270-.


memandang fungsi saksi hanyalah sebagai orang yang memberikan informasi (pengumuman), walaupun orang tersebut tidak melihat secara langsung dengan mata kepala. Sedangkan Imam Sayyid Sabiq memandang bahwa saksi berfungsi sebagai pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahuinya dengan lafaz (kata) “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.

Bagaimanakah hukum yang akan timbul dari permasalahan diatas boleh atau dilarang , sumber hukum mana yang digunakan dan metode apa dalam memahami teks sumber hukum yang digunakan. Adakah suatu kesamaan dalam pengambilan sumber hukum dan metode yang digunakan untuk memahami sumber hukum.

Ataukah berbeda semua mulai dari hukum yang dihasilkan, metode yang dipakai, sumber hukum yang digunakan. Walaupun berbeda dalam sumber hukum yang digunakan, metode yang dipakai, hukum yang timbul dari permasalahan diatas. Namun demikian, ada beberapa kesamaan hasil hukum antara Imam Ibnu hazm dan Imam Sayyid Sabiq, kesamaan dan perbedaan akibat dari cara pandang, sumber hukum, metode yang digunakan kedua Imam ini diantaranya adalah:

1. Persamaan Imam Ibnu Hazm dan Imam Sayyid Sabiq
 - a. Saksi perempuan diperbolehkan
 - b. Pemberi informasi (pengumuman)
 - c. Jumlah saksi dua orang perempuan
2. Perbedaan Imam Ibnu hazm dan Imam Sayyid Sabiq
 - a. Imam Ibnu Hazm tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki

- b. Imam Sayyid Sabiq saksi harus seorang yang merdeka
- c. Imam Sayyid Sabiq saksi tidak harus adil sedangkan Imam Ibnu Hazm saksi harus adil
- d. Imam Ibnu Hazm perempuan boleh jadi saksi dalam hal-hal tertentu seperti nikah sedangkan Imam Sayyid Sabiq tidak semua perkara perempuan boleh jadi saksi termasuk perkara hudud.
- e. Imam Sayyid Sabiq pernikahan akad yang disamakan seperti akad jual beli sedangkan Imam Ibnu Hazm tidak.
- f. Jumlah saksi dalam pernikahan Imam Ibnu Hazm boleh empat seorang wanita sedangkan Imam Sayyid Sabiq harus melibatkan laki laki untuk menjadi saksi pernikahan.
- g. Imam Ibnu Hazm Saksi hanya sebagai pemberi pengumuman
- h. Imam Sayyid Sabiq saksi sebagai pemberi informasi dan yang melihat langsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi mulai dari bab pertama sampai bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi dalam Pernikahan menurut Imam Ibnu Hazm diperbolehkan, walaupun dilakukan oleh empat orang perempuan dan menurut Imam Ibnu Hazm fungsi saksi perempuan sebagai pengganti (sama dengan seorang laki-laki) kedudukannya, sehingga ketika saksi perempuan dan saksi laki-laki bersanding atau bersamaan maka saksi laki-laki yang dititik beratkan.

Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi dalam Pernikahan menurut Imam Sayyid Sabiq diperbolehkan dengan catatan harus bersamaan dengan seorang laki-laki tidak boleh seorang perempuan sendirian, sehingga jumlah saksi tetap dua orang wanita bersamaan dengan seorang laki-laki, karena fungsi saksi menurut Imam Sayyid Sabiq sebagai penyeimbang bukan sebagai pengganti kedudukan saksi laki-laki. Sehingga saksi perempuan harus bersanding dengan saksi laki-laki.

2. Persamaan Imam Ibnu hazm dan Imam Sayyid Sabiq
 - a. Saksi perempuan diperbolehkan
 - b. Pemberi informasi (pengumuman)
 - c. Jumlah saksi dua orang perempuan

Perbedaan Imam Ibnu hazm dan Imam Sayyid Sabiq

- a. Imam Ibnu Hazm tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki
- b. Imam Sayyid Sabiq saksi harus seorang yang merdeka
- c. Imam Sayyid Sabiq saksi tidak harus adil sedangkan Imam Ibnu Hazm saksi harus adil
- d. Imam Ibnu Hazm perempuan boleh jadi saksi dalam hal-hal tertentu seperti nikah sedangkan Imam Sayyid Sabiq tidak semua perkara perempuan boleh jadi saksi termasuk perkara hudud.
- e. Imam Sayyid Sabiq pernikahan akad yang disamakan seperti akad jual beli sedangkan Imam Ibnu Hazm tidak.
- f. Jumlah saksi dalam pernikahan Imam Ibnu Hazm boleh empat seorang wanita sedangkan Imam Sayyid Sabiq harus melibatkan laki laki untuk menjadi saksi pernikahan.
- g. Imam Ibnu Hazm Saksi hanya sebagai pemberi pengumuman
- h. Imam Sayyid Sabiq saksi sebagai pemberi informasi dan yang melihat langsung.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pembaca bahwa perbedaan pendapat permasalahan saksi nikah merupakan sebuah khilafiyah, maka dari itu agar dapat dijadikan sebagai pengembang wawasan keilmuan.
2. Diharapkan kepada para saksi pernikahan agar dapat senantiasa memenuhi syarat-syarat saksi nikah sebagaimana yang telah diteapkan dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012.
- Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Abu Muhammad Ali bin. *al-Muhalla terj. Andi dkk cet. Ke-1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif cet. Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief, Saifuddin. *Notaris Syariah dalam Praktek Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam* Jakarta: Darunnajah Publishing, 2012.
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdays, cetakan 1, 1995), hlm. 53
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Hasbi as-Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hazm, Ibnu. *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam Jilid I*. Beirut Libanon: Dar al-Ilmiah. 1996.
- Ishak, Muhamad. "Hukum Menikahi Perempuan Hamil karena Zina menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Khoironi Muchsin, Riadina. "*Nafkah Istri Nushūz Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm*". *Skripsi*. Jurusan Dakwah: IAIN Ponorogo, 2022.
- Kosasih, Engkos. "*Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair*". *Jurnal Bimas Islam* Vol.9. No.II, 2016.

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan 2, 1996), hlm. 236-237.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mughits. "*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*". Bandung : Fokus Media, 2007.
- Mujieb, M. Abdul. *Mabruri Tholhah dan Syafiah edisi Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Nur Andriyan, Dody. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*, vol. II, No. 1, 2019.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nuroniayah, Wardah. "Wali Nikah Menurut Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i", *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Rasyid. *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i* *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.
- Rohman, Abdul. "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina cet. Ke-1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm 282.
- Sehona. "Syarat Kemutlakan Laki-Laki Sebagai Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Antara Abu Hanifah dan Ibn Hazm". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman Al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Ahli Bahasa*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syaamil Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung. PT Sygma Examedia Arkanleema, 2008), hlm. 203.

Warson Munawwir, Ahmad. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia cet. Ke-XIV*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975.

Zaini, Ahmad. "Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI.". *Skripsi*. Jember: IAIN Jember, 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dika Qhoer Fuad Pratama
NIM : 1617304008
Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 05 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Paryanto
Nama Ibu : Endang Purwatiningsih
Alamat : Karanggedang, Rt 03/Rw 04, Kel. Babakan, Kec.
Pangandaraan, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
No. HP : 082119352719
E-mail : dikaqhoer23@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1) Pendidikan formal

TK : RA Arisalah
SD : SD N 1 Pangandaran
SMP : SMP N 1 Pangandaran
SMK : SMK N 1 Pangandaran

2) Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran & Prompong

Purwokerto, 22 Mei 2023



Dika Qhoer Fuad Pratama
NIM.1617304008